



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers
Pengadilan Distrik Dili
18 Februari 2016

Pengadilan terus menerapkan instrumen CEDAW terhadap kasus berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Pada tanggal 12 Februari 2016, pengadilan Distrik Dili membacakan putusan dan menghukum terdakwa CdC 3 tahun penjara ditanggihkan menjadi 5 tahun. Pengadilan juga menerapkan kewajiban tambahan dengan mewajibkan terdakwa untuk lapor diri kepada pengadilan dua kali dalam sebulan selama 1 tahun. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Dili.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 (a) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

“JSMP menghargai putusan pengadilan ini karena menggunakan instrumen CEDAW sebagai referensi dalam pembuatan putusan. Putusan ini merupakan *best practice* untuk menjamin keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender, kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 1 April 2011, terdakwa memukul 1 kali pada pipi korban bagian kanan dan membantingnya ke tanah.

Kira-kira setelah satu minggu, setidaknya pada April 2011, terdakwa memukul paha dan ibu jari korban dengan sebuah kayu yang mengakibatkan korban menderita bengkak dan sakit pada paha dan jari ibu tangannya.

Pengadilan juga membuktikan bahwa tiga hari kemudian, dari kejadian kedua, pada April 2011, terdakwa melempari kepala korban dengan helm dan menyebabkan kepala korban membengkak dan sakit. Masalah ini terjadi karena korban dan terdakwa bertengkar karena uang.

Pengadilan juga menemukan bahwa selama mereka hidup bersama, terdakwa selalu memukul korban dan melarang korban untuk tidak mencari kerja dan tidak boleh meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi.

Pengadilan mempertimbangkan bahwa fakta-fakta baru yang memberatkan adalah terdakwa melarang korban untuk tidak bekerja, tidak boleh melanjutkan studinya dan tidak boleh ke luar rumah dan bergerak bebas di luar rumah.

Berdasarkan fakta-fakta baru tersebut, pengadilan melakukan perubahan yang tidak substantif berdasarkan pasal 273 (1) KUHP. Dalam pasal ini mengatur bahwa jika dalam proses pembuktian muncul fakta baru yang tidak tertera dalam dakwaan namun untuk kepentingan putusan dan tidak meningkatkan batasan hukuman maksimum yang diancam, maka pengadilan baik atas pertimbangan sendiri atau melalui permohonan, pengadilan memberitahu kepada JPU atau pembela untuk mempersiapkan tanggapan prosedural mereka.

Dalam putusan tersebut, pengadilan memperkenalkan kepada terdakwa mengenai pasal 5 huruf (a) dari Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) bahwa Negara peserta akan melakukan segala tindakan yang sesuai untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan, dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran-peran stereotip laki-laki dan perempuan;

Selain itu, pengadilan juga menggunakan pasal 11 dari CEDAW bahwa Negara-negara peserta berkomitmen untuk mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang kesempatan kerja dan untuk menjamin adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan

JSMP mengamati bahwa pengadilan terus menunjukkan kepekaannya untuk melindungi korban kekerasan berbasis gender melalui putusan yang merujuk pada konvensi CEDAW.

JSMP percaya bahwa putusan terhadap kasus ini menjadi referensi yang baik bagi pengadilan lain untuk dipertimbangkan, karena putusan ini merupakan wujud dari prinsip Konvensi CEDAW dan konvensi lain yang diratifikasi oleh negara RDTL.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa.

Kasus ini terdaftar di pengadilan dengan No. Perkara 1210/11.PDDIL dan persidangan ini dipimpin oleh hakim kolektif yang diwakili oleh hakim Jacinta Correia da Costa. Sementara JPU diwakili oleh Pedro Baptista dan terdakwa didampingi oleh Marcelino Coro dari Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpon: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl